



PUTUSAN
Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITA WINARNI**, bertempat tinggal di Tegal Asri, RT 03/07, Bejen, Karanganyar;
2. **ARI ERLITA MARLINANINGSIH**, bertempat tinggal di Ngijo Kulon, RT 04/01, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar;
3. **TRI SULISTYORINI**, bertempat tinggal di Pondok RT 03/04, Gaum, Tasikmadu, Karanganyar;
4. **SUYATNO RASI SUPARTO**, bertempat tinggal di Pulosari RT 01/08, Kaliboto, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
5. **ACHMAD PRIYONO**, bertempat tinggal di Widoro RT 04/09, Brujul, Jaten, Kabupaten Karanganyar;
6. **WIYATI**, bertempat tinggal di Kalongan Kulon RT 07/016, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar;
7. **KURNIAWAN BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Gedong RT 03/011, Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta;
8. **DRI YANTI**, bertempat tinggal di Brumbung RT 04/05, Karangpayung, Kabupaten Grobogan;
9. **LISTIYONINGSIH**, bertempat tinggal di Daleman RT 03/09, Canggakan, Kabupaten Karanganyar;
10. **SUTINAH**, bertempat tinggal di Daleman RT 03/09, Canggakan, Kabupaten Karanganyar;
11. **SRI SULARNI**, bertempat tinggal di Jumok RT 01/04, Jati, Jaten, Kabupaten Karanganyar;
12. **BUDI SASONGKO**, bertempat tinggal di Gedangan RT 01/03, Salam, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
13. **SRI SUWARNI**, bertempat tinggal di Ngemplak RT 01/02, Suruh, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
14. **WARSIYANI**, bertempat tinggal di Mertodranan RT 03/01, Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SRI SURYANTI**, bertempat tinggal di Krajan RT 04/04, Sringin, Jumantono, Kabupaten Karanganyar;
16. **SUTIYANI**, bertempat tinggal di Ngringgo RT 01/04, Ngringgo, Jaten, Kabupaten Karanganyar;
17. **WANITO WATI**, bertempat tinggal di Dalungan RT 03/04, Macanan, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
18. **NURWIDYASTUTI**, bertempat tinggal di Pokoh RT 02/04, Ngijo Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
19. **HASTUTI**, bertempat tinggal di Moyoretno RT 01/07, Matesih, Kabupaten Karanganyar;
20. **RIO AJI HARTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 47, RT 02/026, Palur Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
21. **SRI RETNANI**, bertempat tinggal di Kalilutung, RT 02/011, Gebyog, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
22. **SETYANINGSIH**, bertempat tinggal di Jetis Wetan, RT 02/03, Jetis, Jaten, Kabupaten Karanganyar;
23. **SRI SUYATI**, bertempat tinggal di Dk. Mlajon, RT 03/05, Kemasan, Polokarto, Sukoharjo;
24. **HARTINI**, bertempat tinggal di Seliran, RT 04/08, Cangkol, Mojolaban, Sukoharjo;
25. **WIDIASIH**, bertempat tinggal di Wonolopo, RT 03/02, Wonolopo, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
26. **HARTI**, bertempat tinggal di Wates, RT 04/02, Plosorejo, Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
27. **SRI SARYANTI**, bertempat tinggal di Sapen, RT 01/03, Sapen, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
28. **HERI KISWANTO**, bertempat tinggal di Cabe, RT 17, Bagor, Miri, Kabupaten Sragen;
29. **SUKISNI PURNAMA SARI**, bertempat tinggal di Oro-oro Tengah, RT 02/03, Triagan, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
30. **PATMAWATI**, bertempat tinggal di Ngijo Kulon, RT 09/01, Ngijo, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
31. **NUNIK PURWANTI**, bertempat tinggal di Suruh Kalong, RT 06/07, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
32. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Godekan, RT 03/014, Wirun, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 2 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. **SULASMI**, bertempat tinggal di Kopenan RT 01/09, Bangsri, Karangpandan, Karanganyar;
34. **ZUL KIROMAH**, bertempat tinggal di Kranggan RT 07/01 Buran, Tasikmadu, Karanganyar;
35. **DWI HARYANTO**, bertempat tinggal di Ngablak, RT 06/11, Papahan, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
36. **SUDARSI**, bertempat tinggal di Sambilegi RT 02/03, Gaum, Tasikmadu, Karanganyar;
37. **DEWI SETYOWATI**, bertempat tinggal di Daleman RT 03/09, Canggakan, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
38. **KODRAT SETYODEWI**, bertempat tinggal di Mlilir RT 01/13, Gentungan, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
39. **TITIN PUTRI PUJIASTUTI**, bertempat tinggal di Getasan RT 01/08, Kaling, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
40. **YULIS ASMATUN**, bertempat tinggal di Dusun Giriwondo RT 02/03, Giriwondo, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
41. **DWI HASTUTIK**, bertempat tinggal di Gunungkusan, RT 002/014, Gebyok, Mojogedang, Karanganyar;
42. **SRI LESTARI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Munggur, RT 02/03, Munggur, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
43. **SRI PUJI HARJANTI**, bertempat tinggal di Grogol, RT 03/04, Suruh, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
44. **EKA SARWANTI**, bertempat tinggal di Melikan, RT 01/09, Banjarharjo, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
45. **DANANG MAWARDI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Ngemplak, RT 01/08, Gerdu, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
46. **SITI ASTUTI**, bertempat tinggal di Ngaliyan, RT 01/06, Ngadirejo, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
47. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Ngemplak RT 01/08, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar;
48. **SUWANTI**, bertempat tinggal di Bean, RT 03/07, Dawung, Matesih, Karanganyar;
49. **DARMI**, bertempat tinggal di Tunggul Tani, RT 02/07, Jantiharjo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
50. **WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Banmati, RT 02/09, Dalangan, Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
51. **ADE SUNDARTY**, bertempat tinggal di Manjar, RT 01/06,



Dawung, Matesih, Kabupaten Karanganyar;

52. RUSMINI, bertempat tinggal di Manjar, RT 01/06, Dawung, Matesih, Kabupaten Karanganyar;

53. RETNO DWI MURDANI, bertempat tinggal di Songgorunggi, RT 01/05, Dagen, Jaten, Kabupaten Karanganyar;

54. HARTININGSIH, bertempat tinggal di Karanganyar RT 02/011, Palur, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

55. DEWI PURWANINGSIH, bertempat tinggal di Ceplisan, RT 018/000, Gedongan, Plupuh, Sragen;

56. WAHYUNI, bertempat tinggal di Grantang, RT 01/06, Kemas, Polokarto, Sukoharjo;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagyo, S.H., dan Parmanto, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Justice Law, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono Los Nomor 9 (TPR Dishub Kominfo) Joglo, Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. LADEWINDO GARMENT MANUFACTURER, yang diwakili oleh Direktur Roestina Cahyo Dewi, berkedudukan di Jalan Mojo Km 1,5 Nomor 818, Songgorunggi, Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Pramudya, S.H., M.Hum., 2. Retno Kusmardani, S.H., M.H., 3. Retnaningdyah Suwarno Putri, S.H., para Advokat kantor di Jalan Letjend. S. Parman 18, Solo, dan Perum Semarang Indah Blok D XVII Nomor 17 B, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya dengan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Perusahaan PT. LaDewindo Garment Manufacture, maka dengan ini kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat mengajukan gugatan. Adapun yang kami anggap perbuatan sewenang-wenang adalah beretika tidak baik dengan tindakan melawan hukum. Duduk perkara sebenarnya, untuk dasar dan alasan mengajukan gugatan, bahwa yang disebut para penggugat adalah pekerja/buruh karyawan tetap, yang bekerja pada Menegement Perusahaan predikat tergugat. Adapun hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut:

1. Telah ditegaskan dengan Anjuran, Nomor 560/242.4, tanggal 05 - 02 -2016. (Terlampir);
2. Telah ditegaskan dengan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 07-03-2016. Melalui Mediator, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kabupaten Karanganyar. (Terlampir);
3. Telah ditegaskan dengan Perihal Nota Peringatan Nomor 560/41.4, tanggal 09 Januari 2014. (Terlampir);
4. Telah ditegaskan dengan Perihal Nota Peringatan Nomor 560/105.4, Tanggal 23 Januari 2014.(Terlampir);
5. Notulen mendengar pembicaraan Pimpinan Management dengan Haddad Brands pada tanggal 28 Januari 2014. (Terlampir);

Sebelum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melayangkan Nota peringatan Nomor 560/41.4, tanggal 09 Januari 2014, dilakukan pemeriksaan ke PT. LaDewindo Garment Manufacture pada tanggal 06 Januari 2014, dengan Surat Penugasan Nomor 094/2.4. menegaskan supaya pihak Menegement Perusahaan PT. LaDewindo Garment Manufacture, segera membayar upah kepada para pekerja/buruh, untuk bulan September s/d Desember 2013;

Notulen tanggal 28 Januari 2014 pembicaraan Pimpinan Management Perusahaan PT. LaDewindo Garment Manufacture, dengan Haddad Brands sebagaimana dalam pembicaraan bahwa, Haddad Brands tidak mau membayar upah/gaji tetapi hanya mau membayar pesangon. Untuk pembayaran upah/gaji dibebankan ke Management Perusahaan PT. LaDewindo Garment Manufacture .Berikut kelanjutan tentang kerjasama Haddad Brands dengan PT. LaDewindo Garment Manufacture belum ada kepastian. Karyawan tidak bekerja secara efektif, mulai bulan Januari 2014 dan dengan dimulainya terjadi demo/unjukrasa, juga melalui prosedur dan aturan, pada hari kamis tanggal 06 Pebruari 2014 tepatnya di Alun-alun Kabupaten Karanganyar. Dengan ini untuk perwakilan para pekerja/buruh, mendapat kesempatan menyampaikan beban/aspirasi dikantor Bupati. Hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 para pekerja/buruh berunjukrasa, di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar dengan

Halaman 5 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



perwakilan karyawan beserta staf ikut masuk menyampaikan beban/aspirasi untuk yang dimaksud. Proses perjalanan trus berlanjut pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 direspon pembayaran *Moral Obligation* (Tali asih). Sesuai yang di sidangkan di Pendopo Bupati, dengan menghadirkan para pihak/Haddad Brands, dengan Pimpinan Management Perusahaan PT. LaDewindo Garment Manufacture, tetapi tidak mendapat kesepakatan hingga pada akhirnya pembayaran Moral Obligation dari pihak Haddad Bands menyepakati dan merealisasikan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar;

Demikian Letteratur Kronologis dengan terjadinya demo/unjukrasa, para pekerja/buruh, karyawan Management Perusahaan PT. LaDewindo Garment Manufacture dengan tempo waktu hingga sampai sekarang belum ada penyelesaian pembayaran upah/gaji 4 (empat) bulan yang belum terbayar mohon dengan keputusan dan ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, tentang Perlindungan upah Pasal 19 Ayat (1). Apabila upah dibayar, maka hari ke empat sampai dengan ke delapan dihitung dari hari dimana seharusnya dibayar upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan. Ayat (2) apabila sesudah sebulan, upah masih belum dibayarkan, maka disamping bekewajiban untuk membayar sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan kami tegaskan kepada tergugat, segera membayar upah pekerja/buruh karyawan sebagai penggugat, beserta tambahan yang wajib dan yang harus diberikan seperti tersebut diatas, dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 Ayat (1) dan (2);

Bahwa Para Penggugat melalui penerima kuasa telah berupaya perundingan dengan tergugat atas status PHK tersebut, namun Tergugat tidak beretika baik dalam hal untuk mengupayakan penyelesaian status PHK secara damai dan kekeluargaan. Oleh karena demikian perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkan kesepakatan maka para penggugat melalui penerima kuasa mengajukan permohonan bantuan penyelesaian Hubungan Industrial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar yang mana hal tersebut tidak mencapai kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganjurkan, Gugatan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

Demikian untuk menjadikan periksa bahwa atas Anjuran tersebut para Penggugat melalui penerima kuasa menyatakan sikap menerima Anjuran tertulis yang diterbitkan oleh Mediator, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar. Oleh karena disatu sisi atau pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan Mediasi, dapat dikategori menolak dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak ketemu sepakat. Maka Para Penggugat melanjutkan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri di Semarang guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum;

Dengan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa;

1. Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri setempat;
2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri setempat. Bahwa dengan para penggugat sudah tidak bekerja lagi pada tergugat karena berlangsungnya empat bulan tidak dan atau belum terbayarnya upah /gaji, maka hubungan kerja para penggugat dengan tergugat tidak berlangsung kondusif, sehingga dengan hal tersebut mengakibatkan banyak ketidak pastian hak para penggugat secara hukum, dan kelangsungan hidup para penggugat dan keluarganya karena tidak dan atau belum terpenuhi hak-hak para penggugat, begitu juga dengan tidak ada etika baik dari tergugat untuk penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini, maka untuk itu, demi kepastian hukum para penggugat dapat menerima PHK dengan hak-hak normatif dari Tergugat, selaku pengusaha yang memperkerjakan para penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156, ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa para penggugat telah Putus Hubungan Kerja (PHK) karena tidak dan atau belum terbayarnya upah/gaji selama empat bulan dari bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Maka hak normatif para penggugat upah/gaji selama empat bulan tersebut ditambah dengan denda-denda yang

Halaman 7 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayarkan sesuai yang di Anjurkan dan atau berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah Pasal 19, ayat (1) dan (2). Dengan perincian rata-rata hak normatif, dan dengan keterlambatan pembayaran upah/gaji empat bulan September tahun 2013 sampai dengan Desember 2013, maka Para Penggugat mohon nilai normatif pembayaran menyesuaikan dengan tahun sekarang;

Dengan didukung Nota Peringatan menjelaskan bahwa upah yang diberikan pada karyawan antara Rp896.500,00 sampai dengan Rp5.000.000,00/bulan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 19 Ayat (1) dan (2). Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran upah/gaji sampai kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang tahun 2016 belum terselesaikan maka ditegaskan pula dengan anjuran pada huruf a dan b wajib dan harus dipenuhi;

1. Nama : SITA WINARNI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp. 1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib yang harus dibayar:

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp355.000,00 + Rp426.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

2. Nama : ARI ERLITA MARLIANINGSIH;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

3. Nama : TRI SULISTYORINI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = \text{Rp}355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

4. Nama : SUYATNO RASI SUPARTO:

Pekerja/Buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Dengan hasil perbandingan upah pokok yang diterima $\text{Rp}2.122.500,00$ /bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib dan harus dibayar hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}2.122.500,00 \times 5\% \times 5 \text{ hari} = \text{Rp}530.625$ keterlambatan sampai dengan satu bulan $\text{Rp}2.122.500,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}. 636.750$, Total empat bulan terbayar $\text{Rp}2.122.500,00 + \text{Rp}530.625,00 + \text{Rp}636.750,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}13.159.500,00$ (tiga belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK bulan September sampai dengan Desember 2013;

5. Nama : ACHMAD PRIYONO;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Halaman 9 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

6. Nama : WIYATI

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

7. Nama : KURNIAWAN BUDI SANTOSO;

Pekerja/Buruh : Karyawan PT. Ladewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat

Halaman 10 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

8. Nama : DRI YANTI;
Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = \text{Rp}355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

9. Nama : LISTIYONINGSIH;
Pekerja/Buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = \text{Rp}355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : SUTINAH.

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

11. Nama : SRI SULARNI

Pekerja/Buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

12. Nama : BUDI SASONGKO;

Pekerja/Buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan

Halaman 12 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

13. Nama : SRI SUWARNI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

14. Nama : WARSIYANI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi

Halaman 13 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

15. Nama : SRI SURYANTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

16. Nama : SUTİYANI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

17. Nama : WANITO WATI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT. LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Halaman 14 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan
 $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam
satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat
bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4$
bulan = $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)
selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank,
untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013
sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi
kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

18. Nama : NURWIDYASTURI PUJI RAHAYU;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai
dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan
keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji
keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan
 $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam
satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat
bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4$
bulan = $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)
selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank,
untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013
sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi
kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

19. Nama : HASTUTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai
dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan
keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji
keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan
 $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam
satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat
bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4$
bulan = $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)
selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank,
untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

20. Nama : RIO AJI HARTANTO;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

21. Nama : SRI RETNANI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

22. Nama : SETYANINGSIH;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan

Halaman 16 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

23. Nama : SRI SUYATI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

24. Nama : HARTINI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)



selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

25. Nama : WIDIASIH;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

26. Nama : HARTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

27. Nama : SRI SARYANTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

28. Nama : HERI KISWANTO;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

29. Nama : SUKISNI PURNAMA SARI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat

Halaman 19 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

30. Nama : PATMAWATI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = \text{Rp}355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

31. Nama : NUNIK PURWANTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = \text{Rp}355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

Halaman 20 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Nama : SRI LESTARI;
Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;
Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;
33. Nama : SULASMI;
Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;
Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;
34. Nama : ZUL KIROMAH;
Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;
Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan



$Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

35. Nama : DWI HARYANTO;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

36. Nama : SUDARSI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi



kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

37. Nama : DEWI SETYOWATI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

38. Nama : KODRAT SETYODEWI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

39. Nama : TITIN PUTRI PUJIASTUTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Halaman 23 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan
 $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam
satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat
bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4$
bulan = $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)
selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank,
untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013
sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi
kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

40. Nama : YULI ASMATUN;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai
dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan
keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji
keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan
 $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam
satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat
bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4$
bulan = $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)
selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank,
untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013
sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi
kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

41. Nama : DWI HASTUTIK;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai
dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan
keterlambatan belum terbayar $Rp1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji
keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan
 $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam
satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat
bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4$
bulan = $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)
selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank,
untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013



sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

42. Nama : SRI LESTARI HANDAYANI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

43. Nama : SRI PUJI HARJANTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

44. Nama : EKA SARWANTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan



keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

45. Nama : DANANG MAWARDI SAPUTRA;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

46. Nama : SITI ASTUTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah)



selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

47. Nama : SRI LESTARI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

48. Nama : SUWANTI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

49. Nama : DARMI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

50. Nama : WAHYUNINGSIH;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

51. Nama : ADE SUNDARTY;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat

Halaman 28 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

52. Nama : RUSMINI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = \text{Rp}355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;

53. Nama : RETNO DWI MURDANI;

Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;

Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000/\text{bulan}$ uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;

Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = \text{Rp}355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $\text{Rp}1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $\text{Rp}1.420.000,00 + \text{Rp}. 355.000 + \text{Rp}. 426.000 \times 4$ bulan = $\text{Rp}8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;



54. Nama : HARTININGSIH;
Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;
Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;
55. Nama : DEWI PURWANINGSIH;
Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;
Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan $Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013;
56. Nama : WAHYUNI;
Pekerja/buruh : Karyawan PT.LaDewindo Garment Manufacture;
Belum terbayarnya upah atau gaji sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013. Upah minimum Kabupaten, sampai dengan keterlambatan belum terbayar Rp1.420.000/bulan uraian upah/gaji keterlambatan yang wajib/yang harus dibayar;
Dengan keterlambatan hari ke empat sampai dengan kedelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.420.000,00 \times 5\% \times 5 = Rp355.000,00$ sampai keterlambatan dalam satu bulan $Rp1.420.000,00 \times 1\% \times 30 \text{ hari} = Rp426.000,00$ Total empat bulan belum terbayar $Rp1.420.000,00 + Rp. 355.000 + Rp. 426.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan Jamsostek bulan September sampai dengan Desember 2013; Jumlah 56 (lima puluh enam) orang penggugat = $Rp8.804.000,00 \times 55 \text{ orang} + Rp13.159.500,00 = Rp497.379.500,00$ (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). selanjutnya ditambah bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank, untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarnya dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK bulan September sampai dengan Desember 2013;

Bahwa Pengusaha tidak memiliki peraturan perusahaan yang tidak disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, demikian tergugat melanggar pasal 108 dan atau pasal 111, undang-undang nomor 13 tahun 2003. Berdasarkan uraian gugatan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial/Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri di Semarang agar mengabulkan gugatan para penggugat yang besarnya dihitung dari bulan April 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, serta menghukum pula tergugat untuk membayar uang paksa sebesar $Rp2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya:

1. Nama: Sita Winarni= $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
2. Nama : Ari Erlita Marlinaningsih = $Rp8.804.000,00$ (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh

Halaman 31 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
3. Nama : Tri Sulistyorini = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 4. Nama : Suyatno Rasi Suparto = Rp13.159.500,00 (tiga belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 5. Nama : Achmad Priyono = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 6. Nama : Wiyati = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 7. Nama : Kurniawan Budi Santoso = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 8. Nama : Dri Yanti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai

Halaman 32 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
9. Nama : Listyoningsih = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
10. Nama : Sutinah = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
11. Nama : Sri Sularni = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
12. Nama : Budi Sasongko = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
13. Nama : Sri Suwarni = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
14. Nama : Warsiyani = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi

Halaman 33 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

15. Nama : Sri Suryanti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

16. Nama : Sutiyaning = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

17. Nama : Wanito Wati = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

18. Nama : Nurwidyastuti Puji Rahayu = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

19. Nama : Hastuti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

20. Nama : Rio Aji Hartanto = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan

Halaman 34 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Desember 2013;

21. Nama : Sri Retnani = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

22. Nama : Setyaningsih = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

23. Nama : Sri Suyati = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

24. Nama : Hartini = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

25. Nama : Widiasih = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

26. Nama : Harti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;



27. Nama : Sri Saryanti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
28. Nama : Heri Kiswanto Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
29. Nama : Sukisni Purnama Sari = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
30. Nama : Patmawati = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
31. Nama : Nunik Purwanti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
32. Nama : Sri Lestari = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
33. Nama : Sulasmi = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu



- rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
34. Nama : Zul Kiromah = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
35. Nama : Dwi Haryanto = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
36. Nama : Sudarsi = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
37. Nama : Dewi Setyowati = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan Premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
38. Nama : Kodrat Setyodewi = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
39. Nama : Titin Putri Pujiastuti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

40. Nama : Yulis Asmatun = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

41. Nama : Dwi Hastutik = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

42. Nama : Sri Lestari Handayani = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

43. Nama : Sri Puji Harjanti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

44. Nama : Eka Sarwanti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

45. Nama : Danang Mawardi Saputra = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari

Halaman 38 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

46. Nama : Siti Astuti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

47. Nama : Sri Lestari = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

48. Nama : Suwanti = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

49. Nama : Darmi = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

50. Nama : Wahyuningsih = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

51. Nama : Ade Sundarty = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi

Halaman 39 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

52. Nama : Rusmini = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

53. Nama : Retno Dwi Murdani = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

54. Nama : Hartiningsih = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

55. Nama : Dewi Purwaningsih = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

56. Nama : Wahyuni = Rp8.804.000,00 (delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013.

B. Menyatakan sah dan berharga, semua bukti yang diajukan Para Penggugat dalam proses gugatan perkara ini;

C. Menghukum tergugat untuk membayar uang proses secara tunai, terhitung dari bulan Oktober 2015 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 40 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur

a. Tentang Perubahan gugatan:

1) Bahwa Pada awalnya gugatan diajukan oleh Suyanto Rasi Suparto, Achman Priyono dan Kris Triyanto yang mengaku sebagai kuasa dari 56 orang berdasarkan surat kuasa tanggl 24 Oktober 2015;

2) Bahwa kemudian muncul perubahan gugatan berdasarkan surat dari kantor hukum justice law tanggal 22 juni 2016 yang isinya:

a. Merubah penerima kuasa untuk memasukan gugatan dari Suyanto Rasi Suparto, Achman Priyono dan Kris Triyanto ke Bagyo, S.H., dan danang parmanto, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juni 2016;

b. Merubah dan menambah keseluruhan petitum, gugatan;

b. Bahwa perubahan kuasa yang memasukan gugatan tidak disertai lampiran adanya pencabutan kuasa lama oleh pemberi kuasa dan persetujuan dari penerima kuasa lama;

c. Bahwa perubahan kuasa yang memasukan gugatan berarti merubah secara mendasar tentang keberadaan gugatan;

d. Bahwa perubahan tentang petitum gugatan secara keseluruhan telah membuat gugatan kabur karena petitum gugatan didasarkan dari posita gugatan yang beruba kronologis peristiwa dan dasar hukum dari dalil gugatan;

e. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan ini kabur sebab terjadi perubahan yang sangat mendasar pada gugatan;

2. Gugatan kurang subyek

a. Bahwa perkara yang diajukan dalam gugatn ini adalah perkara lama yang timbul disekitar tahuyn 2014;

b. Bahwa perkar ini melibatkan PT. hadad Indo yang adalah yang memperkerjakan karyawan yaitu para Penggugat saat ini;

c. Bahwa keterlibatan PT. hadad Indo tersebut sebagaimana daklam surat undangan dari Sekeretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Halaman 41 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



d. Bahwa dalam gugatan ini PT. Hadad Indo tidak dilibatkan sebagai subyek gugatan dengan demikian gugatan ini kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg., tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/K/2016/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 22 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa, Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis Hakim karena hakim ketua memberikan pertimbangan kurang cermat dan teliti yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan, diluar apa yang diminta Termohon Kasasi/ Tergugat dalam eksepsinya yaitu:



A. Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur.

a. Tentang Perubahan gugatan.

1) Bahwa, pada awal gugatan diajukan oleh Suyanto Rasi Suparto, Achmad Priyono dan Kris Triyanto yang mengaku sebagai kuasa dari 56 orang berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2016;

2) Bahwa, kemudian muncul perubahan gugatan berdasarkan surat dari Kantor Hukum Justice Law tanggal 21 Juni 2016 yang isinya:

a) Merubah penerima kuasa untuk memasukan gugatan dari Suyatno Rasi Suprpto, Achmad Priyono dan Kris Triyanto kepada Bagyo, S.H., dan Danang Parmanto, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juni 2016;

b) Merubah dan menambah keseluruhan petitum gugatan;

b. Bahwa perubahan kuasa yang memasukan gugatan tidak disertai lampiran adanya pencabutan kuasa lama oleh pemberi kuasa dan persetujuan dari penerima kuasa lama;

c. Bahwa, perubahan kuasa yang memasukan gugatan berarti merubah secara mendasar tentang keberadaan gugatan;

d. Bahwa, perubahan tentang petitum gugatan secara keseluruhan telah membuat gugatan kabur karena petitum didasarkan dari posita gugatan yang berubah kronologi peristiwa dan dasar hukum dari dalil gugatan;

Sedang dalam Pertimbangan Ketua Majelis “ Menimbang bahwa surat kuasa khusus Baru tertanggal 21 juni 2016 adalah surat kuasa khusus sebagai mana dalam isi suratanya menyatakan “ Khusus” akan tetapi ternyata dalam surat kuasa khususnya tersebut juga mencantumkan memberi kuasa untuk selain perselisihan hubungan industrial yaitu: “.... Mengajukan tuntutan pidana maupun perdata “, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tertanggal 21 Juni 2016, maka surat kuasa khusus *a quo* jelas tidak memenuhi syarat kekhususannya bahwa surat kuasa tersebut memang khusus hanya dalam perkara perselisihnya hubungan industrial saja “ (*vide* hal. 66 alinea 1);

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) hakim anggota Sugiyanto, S.H., M.H. setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berpendapat sebagai berikut:

Halaman 43 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



1. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;
2. Menimbang, bahwa di hari persidangan pertama, sebelum pembacaan gugatan yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Majelis telah memeriksa isi gugatan dan terdapat kurang sempurna terhadap tanda tangan surat kuasa Para Penggugat, dimana kuasa penggugat Suyatno Rasi Suprpto dan Achmad Proyono adalah termasuk Penggugat serta Kuasa Penggugat Kris Triyanto adalah bukan termasuk Penggugat dan bukan Pengurus Serikat Pekerja dimana Para Penggugat sebagai anggotanya, Majelis menjelaskan kepada kuasa Para Penggugat bahwa yang dapat mewakili Para Penggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja kalau Para Penggugat menjadi anggota Serikat Pekerja/Buruh atau kalau Para Penggugat tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh dapat memberikan kuasa kepada Pengacara/Penasehat Hukum yang mempunyai legalitas;
3. Menimbang, bahwa di dalam persidangan kedua, Para Penggugat telah menerima penjelasan dari Majelis untuk mengganti Kuasa Para Penggugat yaitu Bagyo, S.H. dan Danang Parmanto, S.H. keduanya adalah dari Kantor Hukum Justice Law yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 09 Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2016, atas pertanyaan Majelis kepada Kuasa Para Penggugat Bagyo, S.H. apakah Kuasa Para Penggugat ditambah dari yang lama atau digantidijawab oleh kuasa Para Penggugat diganti, ditegaskan kembali oleh Majelis berarti kuasa lama dianggap tidak ada ya? Dijawab ya Majelis, dianggap tidak ada;
4. Menimbang, bahwa atas penggantian kuasa Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan persyaratan kuasa Para Penggugat untuk beracara, hasil pemeriksaan persyaratan dinyatakan lengkap dan surat kuasa Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2016 telah diperlihatkan kepada Tergugat di persidangan dan Tergugat dapat menerima penggantian kuasa dari Para Penggugat;
5. Menimbang, bahwa penulisan nomor perkara pada surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2016 yang tertulis perkara Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg sudah melalui proses pemeriksaan sehingga Tergugat tidak mempermasalahkan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan hakim anggota memahami bahwa yang dimaksud adalah perkara



Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg sebagaimana nomor pencatatan pendaftaran perkara tertanggal 13 Mei 2016;

6. Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2016 secara substansi sudah memenuhi sahnya surat kuasa khusus karena telah menyebutkan perkara khusus lawan PT. Ladewindo sebagai pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Kuasa;
7. Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak keberatan dan telah menerimapenggantian kuasa dari Para Penggugat maka hakim anggota menyatakan kuasa Para Penggugat Subagyo, S.H. dan Danang Parmanto, S.H. adalah sah dapat mewakili Para Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg untuk persidangan selanjutnya;
8. Menimbang, bahwa selanjutnya hakim anggota akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Eksepsi:

8.1. Gugatan Penggugat Kabur;

a. Tentang perubahan gugatan:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dan Para Penggugat sepakat dan menerima bahwa dengan penggantian kuasa Para Penggugat tidak diperlukan lagi gugatan baru yang didaftarkan kembali ke kepaniteraan, melainkan persidangan dapat dilanjutkan dengan merubah gugatan Para Penggugat dengan di tanda tangani kuasa Para Penggugat dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan telah ditawarkan kepada kuasa Para Penggugat apakah gugatan ada perubahan? Dijawab ada perubahan dan perubahan tersebut telah disampaikan juga kepada Tergugat dengan cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan jawaban;

- b. Perubahan kuasa yang memasukkan gugatan, tidak disertai lampiran adanya pencabutan kuasa lama oleh pemberi kuasa dan persetujuan dari penerima kuasa lama; menimbang, bahwa di dalam persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa melalui penegasan majelis disampaikan dalam persidangan yang dihadiri juga kuasa Para Penggugat (yang juga sebagai Penggugat) bahwa



kuasa Para Penggugat lama dianggap tidak ada sehingga tidak diperlukan lampiran pencabutan kuasa lama;

- c. Menimbang, bahwa gugatan mempermasalahkan PHK karena gugatan menjelaskan kronologis tidak dibayarkannya upah/gaji Para Penggugat selama 4 bulan sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2013 yang pada akhirnya dilakukan PHK oleh Tergugat, ternyata setelah di PHK Para Penggugat hanya dibayarkan tali asih sedangkan upah/gaji yang 4 bulan tersebut belum dibayarkan sampai dengan sekarang; oleh karena itu sudah cukup jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang upah/gaji yang belum dibayarkan;
 - d. Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat di dalam petitum tidak dilakukan perubahan yang cukup mendasar melainkan memberikan kejelasan antara kronologis dan dalil gugatan yang selanjutnya dimohonkan dalam petitum, sehingga gugatan sudah cukup jelas;
 - e. Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim anggota berpendapat bahwa gugatan sudah cukup jelas baik antara posita dengan petitum maupun keabsahan kuasa dari Para Penggugat sudah sah menurut hukum, oleh karenanya eksepsi dinyatakan ditolak;
- 8.2. Gugatan kurang subyek hukum;
- a. Perkara yang diajukan dalam gugatan ini adalah perkara lama yang timbul sekitar tahun 2014, hal demikian adalah sudah menyangkut materi pokok perkara;
 - b. Perkara ini melibatkan PT. Haddad Indo adalah yang mempekerjakan karyawan yaitu Para Penggugat saat ini, hal demikian sudah menyangkut pokok perkara yang diperlukan pembuktian;
 - c. Eksepsi angka 2 huruf c dan d Tergugat menyatakan PT. Haddad Indo tidak dilibatkan sebagai subyek hukumgugatan, dengan demikian gugatan ini kabur; pendapat hakim anggota, apakah PT. Haddad Indo sebagai subyek atau bukan masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan;
 - d. Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan kurang subyek hukum adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang diperlukan



pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu hakim anggota berpendapat bahwa eksepsi haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah belum dibayarkannya upah/gaji Para Penggugat selama 4 (empat) bulan sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
- Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1, Para Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap oleh Tergugat dan slip gaji Para Penggugat diterbitkan oleh PT. Ladewindo (Tergugat);
- Menimbang, bahwa semua saksi-saksi baik Para Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa Para Penggugat awal mulanya melamar pekerjaan kepada Tergugat dan selama ini diberikan upah/gaji oleh Tergugat sebagaimana bukti P.1, oleh karenanya Para Penggugat adalah karyawan PT. Ladewindo (Tergugat);
- Menimbang, bahwa semua saksi-saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa Para Penggugat belum dibayar upah/gajinya selama 4 (empat) bulan sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, hal demikian, mengharuskan Tergugat harus membayar upah/gaji Para Penggugat yang sudah melakukan pekerjaan pada Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah: Upah hanya dibayar apabila pekerja melakukan pekerjaan. Sebaliknya, upah tidak dibayar bila pekerja tidak melakukan pekerjaan;
- Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tergugat selama 4 (empat) bulan sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2013 namun demikian telah terbukti Tergugat belum membayar upah/gaji Para Penggugat selama 4 (empat) bulan sejak bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013, hal demikian, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

Halaman 47 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka hakim anggota berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat sebab didalamnya juga disebutkan tidak hanya untuk melakukan kuasa dalam perkara PHI namun juga untuk menuntut secara pidana dan perdata;

Bahwa perubahan gugatan ternyata juga merubah petitum yang bersifat mendasar yaitu menyangkut besarnya nilai tuntutan, perubahan petitum tanpa ada perubahan posita, sehingga antara posita dan petitum tidak saling mendukung, perubahan demikian tidak diperbolehkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SITA WINARNI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SITA WINARNI, 2. ARI ERLITA MARLINANINGSIH, 3. TRI SULISTYORINI, 4. SUYATNO RASI SUPARTO, 5. ACHMAD PRIYONO, 6. WIYATI, 7. KURNIAWAN BUDI SANTOSO, 8. DRI YANTI, 9. LISTIYONINGSIH, 10. SUTINAH, 11. SRI SULARNI, 12. BUDI SASONGKO, 13. SRI SUWARNI, 14. WARSIYANI, 15. SRI SURYANTI, 16. SUTIYANI, 17. WANITO WATI, 18. NURWIDYASTUTI, 19. HASTUTI; 20. RIO AJI HARTANTO, 21. SRI RETNANI, 22. SETYANINGSIH, 23. SRI SUYATI, 24. HARTINI, 25. WIDIASIH, 26. HARTI, 27. SRI SARYANTI, 28. HERI KISWANTO, 29. SUKISNI PURNAMA SARI, 30. PATMAWATI, 31. NUNIK PURWANTI, 32. SRI LESTARI, 33. SULASMI, 34. ZUL KIROMAH, 35. DWI HARYANTO, 36. SUDARSI, 37. DEWI SETYOWATI, 38. KODRAT SETYODEWI, 39. TITIN PUTRI PUJIASTUTI, 40. YULIS ASMATUN, 41. DWI HASTUTIK, 42. SRI LESTARI HANDAYANI, 43. SRI PUJI HARJANTI, 44. EKA SARWANTI, 45. DANANG MAWARDI SAPUTRA, 46. SITI ASTUTI, 47. SRI LESTARI, 48. SUWANTI, 49. DARMI, 50. WAHYUNINGSIH, 51. ADE SUNDARTY, 52. RUSMINI, 53. RETNO DWI MURDANI, 54. HARTININGSIH, 55. DEWI PURWANINGSIH, dan 56. WAHYUNI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 50 dari 50 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2017